

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Humas (Hubungan Masyarakat) merupakan komunikasi dua arah antara instansi dan publik untuk pemenuhan kebutuhan bersama agar mencapai suatu fungsi dan tujuan yang ditetapkan (Suprawoto 2018:44). Keberadaan Humas dalam instansi merupakan suatu keharusan dalam upaya menyebarluaskan atau mempublikasikan suatu kegiatan atau aktivitas instansi yang bersangkutan dengan publik internal maupun eksternal. Dalam kegiatan instansi tersebut dibutuhkanlah suatu peran untuk menjembatani komunikasi kepada masyarakat mengenai visi, misi, tujuan dan program instansi kepada publik sehingga terbentuk citra positif.

Peranan Humas yaitu membentuk citra positif instansi dan mampu membina serta mempererat hubungan dengan masyarakat. Dalam upaya pembentukan citra positif instansi harus memberikan informasi secara rutin kepada media massa mengenai program atau kegiatan yang telah dilaksanakan melalui situs internet sehingga memudahkan publik untuk mengakses secara transparansi antara instansi dan publik agar lebih terbuka. Keterbukaan informasi ini tentu akan membangun instansi yang transparansi kepada masyarakat.

Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi merupakan instansi yang berkaitan dengan seputar pengurusan sertifikasi tanah. Permasalahan yang terjadi yaitu banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mendaftarkan tanahnya. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah yang mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan bukti yang kuat mengenai suatu penguasaan atau pemilikan tanah. Pendaftaran tanah tersebut bertujuan untuk kepastian hak seseorang, pengelakan suatu sengketa perbatasan dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah mengenai pelayanan publik untuk jaminan kepastian hak kepemilikan tanah melalui program yang dirancang oleh pemerintah.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu suatu program yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Program tersebut berisi mengenai tahapan-tahapan dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi perencanaan penetapan lokasi sampai penerbitan dan penyerahan sertifikat. Berdasarkan Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kota Sukabumi per 31 Desember 2020 jumlah bidang tanah terdaftar sebanyak 89.555 bidang tanah dari perkiraan total jumlah bidang tanah 96.330 atau sebesar 93% bidang tanah di wilayah Kota Sukabumi sudah terdaftar dan tersisa 6.775 bidang tanah atau sebesar 7% belum terdaftar. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan mampu mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dan meminimalisir konflik pertanahan yang sering terjadi, dengan adanya program ini semua bidang tanah akan terdaftar dan terpetakan dengan rapi. Pentingnya peran humas yaitu sebagai komunikator pihak internal dalam instansi, pemanfaatan media sosial, elektronik, dan cetak sebagai media promosi mengenai Program



PTSL, komunikator eksternal kepada publik melalui tatap muka langsung dan adanya evaluasi dari kegiatan yang dilakukan. Hal ini yang menjadikan alasan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Peran Humas dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi.

### Rumusan Masalah

Setiap instansi pasti memiliki suatu masalah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan apabila latar belakang telah diketahui, berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Apa yang dimaksud Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?
2. Bagaimana Peran Humas dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi?
3. Apa hambatan dan solusi dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)?

### Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai untuk menjawab setiap permasalahan yang ada. Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Menjelaskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
2. Menjelaskan peran Humas dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional
3. Menjelaskan hambatan dan solusi dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

## METODE

### Lokasi dan Waktu

Laporan Tugas Akhir (TA) ini disusun menggunakan data yang didapatkan selama melakukan praktik kerja lapangan. Lokasi pengumpulan data untuk melengkapi Laporan Tugas Akhir ini dilakukan di Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi yang beralamat di Jalan Siliwangi No.127 Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 1 Mei tahun 2021, yang dilakukan setiap hari Senin-Jumat 08.00-16.30 WIB.

### Data dan Instrumen

Data merupakan bahan penting yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penyusunan laporan akhir ini. Jenis data yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir adalah:

1. Data Primer  
Data primer yang didapat yaitu berupa apa itu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), peran humas dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan hambatan serta solusi yang terjadi dalam

